

**POLA RELASI SUAMI ISTRI WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Anwar Cholid

Mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam,
Fakultas Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Hukum Islam, UII Yogyakarta.

Dr. Sidik Tono, M.Hum.

Dosen Pembimbing/Promotor di Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam,
Fakultas Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Hukum Islam, UII Yogyakarta.

Abstract

The concept of husband-wife relation is a relation for living together bound thought marriage with an aim reach a Sakinah (peaceful) family life. However, the attempt of the married couple to reach happiness in family is frequently faced by temptations, one of which – for example – is to temporarily live seperately as one of them must be in jailed. This field research was located in the Correctional Institution Class II B Klaten. This is descriptive-analitical research presenting the materials systematically, factually, and acurately. The results of the research showed two fundamental reasons strengthening the married couple as the inmate in the Correctional Institution Class II B Klaten to maintain their marital relationship. The first reason is related to the belief and hope for a feeling guilty to the child as the status of parents as the inmates in correctional institution purposely to prevent a divorce. Those two become the base in maintaining the marriage as a tight binding. Thus syari'ah from the order of marriage in Islam that is to be a peaceful family to reach the virtue of a marriage.

Keywords : *Relation, husband-wife, inmates, Correctional Institution.*

A. Latar Belakang

Perkawinan secara umum merupakan ikatan social antara suami isteri yang mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, yaitu sebagai hubungan keperdataan. Disisilain perkawinan juga memuat unsur sakralitas, yaitu hubungan

manusia dengan Tuhannya.¹ Tujuan umum perkawinan yakni untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan tersebut diiringi pula tujuan pemenuhan kebutuhan reproduksi (penerusan generasi), kebutuhan biologis (hubungan seksual yang halal), menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah.²

Dalam kehidupan keluarga, suami istri saling membutuhkan dan saling mengisi satu sama lain dengan cara hidup berdampingan dan berbagi tugas untuk mencapai tujuan bersamadari hal tersebut, timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Suami juga berkewajiban untuk menggauli istrinya dengan baik, memberikan perlindungan dan rasa nyaman. Kewajiban istri secara umum yaitu mengat urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta mendidik anak dengan baik. Hal ini merupakan wujud kepatuhan istri kepadasuami. Kewajiban suami tersebut merupakan hak dari istri demikian juga kewajiban istri merupakan hak suami.

Hidup bersama dengan harmonis, memperoleh ketenangan, dan segala macam harapan kebahagiaan disandarkan pada keluarga. Suami dan istri seimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing tentunya menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi setiap orang harus menghadapi realita kehidupan, berbagai permasalahan di masyarakat menjadi ujian dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Lika-liku dalam kehidupan keluarga harus dilalui dengan optimis dan besarhati. Salah contoh nyata adalah hal yang terjadi pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang sudah menikah (berkeluarga) yakni ketika suami atau isteri mereka harus terpisah sementara waktu sehingga pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terpenuhi dengan baik.

Sebagai seorang Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana pasti mereka kehilangan kemerdekaan sementara waktu di lembaga permasyarakatan.³ Mereka tidak bisa bertemu dengan suami atau isteri mereka secara bebas sebab hanya diberi waktu yang terbatas sehingga tidak mungkin

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: MitraUtama, 2011), hlm.29.

²Khoiruddin Nasution, *HukumPerkawinan Islam 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 38.

³Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 61.

untuk bisa memenuhi kebutuhan sebagai suami isteri dikarenakan posisinya sebagai Narapidana.⁴

Lembaga permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Terlepas dari tindak pidana yang menjeratnya tersebut, pasangan suami isteri menjadi terpisahkan oleh sebuah tembok besar yang membatasi mereka secara nyata sehingga akses untuk berkomunikasi dan bertemu secara langsung menjadi sangat terbatas.

Pertemuan suami isteri wargabinaan (Narapidana) menjadi suatu hal yang langka, komunikasi menjadi sangat terbatas, mereka tak dapat memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana mestinya. Bahkan kemungkinan besar terjadi perubahan peran dalam memenuhi hak dan kewajiban suami isteri. Bisa saja ketika suami menjalani masa binaan, isteri merangkap menjalankan kewajiban suami, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Bisa juga ketika isteri menjalani masa binaan, suami melaksanakan tugas isteri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Hal ini menjadi suatu masalah yang serius, mereka melaksanakan tugas yang lebih dari biasanya, tetapi tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya dalam hubungan keluarga. Hal ini berlangsung dalam menjalani kehidupan sehari-hari hingga pasangan selesai menjalani masa binaan di lembaga permasyarakatan.

Relasi suami isteri menjadi tidak sehat ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah memberlakukan taklik talak yang diucapkan suami pada akad nikah, sebagai perjanjian perkawinan guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajibannya. Sehingga apabila dalam jangka waktu tertentu hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Maka ketika seorang suami menjalani masa binaan di lembaga pemasyarakatan, seorang isteri berhak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Begitu juga ketika isteri menjalani masa binaan, suami dapat mengajukan talak di pengadilan karena haknya sebagai suami tidak terpenuhi.

Dalam konteks permasalahan ini, ternyata banyak pula suami atau isteri di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Klaten yang memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan pernikahannya, rela menunggu pasangan hingga selesai masa binaan. Tetap setia kepada pasangan meskipun hak dan kewajiban tidak terpenuhi

⁴Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana diartikan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Alwi, Hasan, dkk. Tata bahasa baku Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 774.

secara wajar. Mereka rela merangkap dengan menunaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh pasangannya. Sebagai contoh suami mengurus rumah tangga sendirian, mendidik anak, memasakkan lain-lain karena istri sedang menjalani masa binaan. atau seorang istri yang berbalik menafkahi suami karena suami sedang dibina di lembaga permasyarakatan.⁵

Fenomena tersebut di atas mengenai relasi suami isteri warga binaan yang tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan keluarganya merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Fenomena ini juga menarik untuk dikaji lebih jauh tentang alasan mereka untuk tetap mempertahankan hubungan ikatan perkawinan sekalipun mereka tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, lalu bagaimana alasan tersebut dikaji dari sudut pandang Hukum Islam melalui pendekatan *normative-filosofis*.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena ini. Penulis berusaha menuangkan kajian ini dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul : Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Prespektif Hukum Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pola relasi suami isteri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Klaten dalam prespektif hukum Islam.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Alasan apa yang menjadikan pasangan suami isteri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten untuk tetap bertahan dalam hubungan perkawinannya?
- b. Bagaimana Hukum Islam memandang perilaku suami isteri pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinan?

⁵Hasil observasi penulis terhadap fenomena relasi suami isteri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sejak Bulan Mei 2019 ketika penulis berkunjung ke Lapas tersebut untuk mencari data dan informasi pendukung.

C. Kerangka Teori

1. Konsep Relasi Suami Isteri dalam Perkawinan Islam

Pernikahan merupakan ekspresi cinta antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami istri untuk siap hidup bersama-sama dalam sebuah komitmen dan ikatan hukum yang legal.⁶ Komitmen untuk tetap bersama dalam jangka panjang, berpikir dan bertindak dalam rangka cinta yang panjang, bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi.⁷

Hukum Keluarga Islam sudah mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, antara bapak, ibu dan anak/anak-anak.⁸ Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan akad yang kuat (*mītsāqan ghalīdhā*), sedemikian kuatnya akad tersebut dapat menghalalkan perkara yang haram, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Syari'at Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami isteri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami isteri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketentraman (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.⁹ Tujuan perkawinan tersebut tercantum dalam firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.¹⁰

Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah* haruslah didasari dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), yaitu dengan pengertian bahwa suami isteri harus memerankan peran masing-masing, saling melengkapi satu sama lain. Konsep relasi suami dan isteri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam tentang bagaimana suami dan isteri harus mampu menunaikan hak dan kewajibannya dalam membina keluarga dengan tujuan menjadi keluarga yang *sakinah* sesuai dengan syariat dalam Hukum Keluarga Islam.

⁶ David Knok dan Caroline Schacht, *Choices in Relationship: an Introduction to Marriage and the Family, Tenth Edition*, (Canada: Nelson Education, 2010), hlm. 207

⁷ Kuswidarti Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 32.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007), hlm. 60.

⁹ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 1.

¹⁰ Q.S. Ar-Rūm (30):21.

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami maupun istri. Hak dan kewajiban tersebut ditetapkan dalam rangka untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera.¹¹

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Secara umum suami dan istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Suami istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syari'at dan hak untuk tidak disakiti.¹² Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami, begitu pula dengan istri yang mana kewajibannya menjadi hak bagi suami. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.¹³

Kewajiban suami terhadap istri dibagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat nonmateri. Kewajiban bersifat materi berupa mahar, nafkah, dan tempat tinggal dan kebutuhan yang bersifat harta benda. Sedangkan kewajiban bersifat non-materi berupa keadilan, kebaikan dalam perlakuan, rasa aman dan nyaman, pergaulan yang baik, perlindungan atas istri dari berbagai jenis aniaya dan hinaan.¹⁴

3. Pola Relasi Suami Istri Narapidana dalam Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan

Permasalahan relasi suami istri yang terjadi pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten berlangsung tidak sesuai dengan tujuannya, karena terbatas pada aturan-aturan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak warga binaan sebagai manusia tetap terjamin, akan tetapi sebagai bagian dari keluarga (sebagai suami atau istri) belum ada aturan yang detail mengenai hal tersebut.

Narapidana sebagai warga binaan juga berhak untuk mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain,

¹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014) hlm. 398-399.

¹²Surahmat, 'Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani)', *Jurnal Univesum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015.

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 119.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 230.

memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Pembinaan terhadap narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat kepada hukum yang berlaku di masyarakat. Namun pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana tersebut menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati aturan hukum, dan pembinaan hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Berdasarkan peraturan tersebut warga binaan berkesempatan bertemu dengan orang-orang tertentu saat mendapat kunjungan. Akan tetapi pada kesempatan ini tentunya adalah pertemuan yang singkat dan terbatas, pertemuan ini hanya cukup untuk melihat senyum sekedarnya dari pasangan. Tak memungkinkan untuk menyalurkan kewajiban nafkah biologis kepada pasangan. Upah atau premi yang diberikan dari suami yang berstatus sebagai narapidana kepada keluarganya di rumah juga tidak dapat diandalkan untuk menckupi kebutuhan keluarga. Hal ini tentunya menjadi tembok besar yang menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan. Maka keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan perkawinan merupakan suatu hal yang luar biasa.

Komitmen pasangan narapidana warga binaan benar-benar diuji karena mereka tidak bisa dengan leluasa saling bertemu dengan keluarga dan pasangannya. Sebagian dari mereka tetap bersikeras mempertahankan keutuhan

rumah tangganya meskipun dengan segala kondisi keterbatasannya, mereka setia menanti pasangannya hingga pulang dari masa binaan di lembaga pemasyarakatan.

4. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya yang di dalamnya terdapat bertujuan untuk kemaslahatan bagi penerima hukum yakni umat manusia.¹⁵ Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut salah satu Ulama pemikir Islam yakni asy-Syāṭibī ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁶ Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima pokok itu dibedakan lagi menjadi tiga tingkat, yaitu *darūriyyāt*, *ḥajiyyāt*, *taḥsīniyyāt*.¹⁷ Penggunaan metode *maqāṣid asy-syarī'ah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis.¹⁸

Mengenai *maṣlahah* yang menjadi substansi dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, asy-Syatibi melihat *maṣlahah* tersebut dari dua sudut pandang, yakni *maqāṣid syāri'* (maksud Allah dalam menciptakan syari'at) dan *maqāṣid mukallaḥ* (maksud hamba dalam melaksanakan syari'at).¹⁹ Dalam rangka usaha mewujudkan dan memelihara kelima pokok *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka prioritas usaha implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi tiga tingkatan prioritas yakni:²⁰ *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*, *maqāṣid al-ḥajiyyāt*, dan *maqāṣid al-taḥsīniyyāt*.

¹⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5.

¹⁶Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Musā Ibn Muhammad al-Lahmī asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, (Riyād: Dār Ibn al Qayyim, 2006), II:20

¹⁷Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), hlm. 126.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 124.

¹⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi...*, hlm. 70.

²⁰*Ibid.*, hlm. 71-72.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini, peneulis menentukan informan sebanyak 2 jenis yang terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama terdiri dari narapidana lembaga pemasyarakatan. Sedangkan informan pendukung terdiri dari petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, sehingga hanya yang terlibat langsung atau mengetahui permasalahan penelitian yang dapat dijadikan sebagai informan peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan inventarisasi. Teknik analisa data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara kualitatif, *komprehensif*, dan lengkap.

E. Hasil Penelitian

1. Alasan Utama yang Suami Istri Narapidana Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Tetap Bertahan dalam Hubungan Perkawinannya

Alasan yang menguatkan pasangan suami istri narapidana warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tetap mempertahankan hubungan perkawinan adalah keyakinan diantara mereka bahwa keadaan sulit ini hanya sementara, kehidupan yang lebih baik di dalam rumah tangga menjadi harapan bersama ketika mereka selesai menjalani masa binaan. Dari alasan tersebut dapat kita pahami bahwa komitmen bersama suami isteri sangat menentukan dalam keberlangsungan ikatan perkawinan dan keberlangsungan keluarga mereka. Dari alasan di atas pula setidaknya bisa kita rinci bahwa alasan komitmen ada pada 3 yakni: komitmen klasik untuk tetap hidup bersama membangun keluarga selamanya dengan harapan bisa memperbaiki keluarga untuk menjadi lebih baik, kedekatan psikologis keluarga sebagai suami isteri kepada keluarganya, dan orientasi jangka panjang.

Pertama, alasan klasik untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan komitmen untuk hidup bersama selamanya dengan harapan mereka bisa memperbaiki keluarga mereka dengan lebih baik. komitmen klasik untuk tetap hidup bersama selalu menjadi dasar untuk saling menguatkan komitmen mereka untuk siap hidup bersama hingga akhir hayat. Dengan alasan ini pula mampu

menjadikan suami isteri narapidana tidak tergoda untuk bercerai karena keadaan mereka yang serba terbatas dan tidak bisa hidup bebas. Kecenderungan untuk tetap bertahan hanya akan tercipta ketika suami isteri saling menjaga komitmen tersebut.

Kedua, alasan kedekatan psikologis keluarga sebagai suami isteri kepada keluarganya. Alasan ini juga menjadi dasar pendorong semangat bagi para suami isteri untuk selalu menjaga komitmen untuk tetap tegar menghadapi ujian hidup dan tetap bersama bersama bagaimana pun keadaan dan cobaan yang sedang dihadapi. Bagaimana pun ketika suami isteri memiliki *mawaddah* dan *rahmah*, maka dia akan tetap berusaha untuk mempertahankan ikatan perkawinannya.

Ketiga, alasan komitmen orientasi jangka panjang. Orientasi jangka panjang ini umumnya sering mengarah kepada masa depan anak-anak mereka. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk memperbaiki keutuhan keluarga dan tidak ingin menghancurkan masa depan anak-anak hanya karena perceraian. Bagaimanapun kondisi keluarga yang tidak lengkap karena harus terpisah sementara oleh kasus hukum sudah menjadi beban moral bagi anak-anak mereka. Begitu pula hal ini menjadi beban moral bagi keluarga besar suami isteri. Maka apabila mereka bercerai tentu akan malah akan menimbulkan dampak buruk tidak hanya terhadap anak, akan tetapi terhadap keluarga besar mereka. Dengan tetap menjaga keutuhan keluarga, mereka berharap bahwa kelak mereka bisa memperbaiki masa depan masing-masing pribadi suami isteri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, hingga tercipta keluarga yang bahagia dengan tetap komitmen hidup bersama.

2. Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atas Sikap Narapidana diLapas yang Tetap Mempertahankan Keluarganya

Maqāṣid syāri' atau maksud Allah dalam menciptakan syari'at Hukum Perkawinan Islam sebagaimana disebutkan di Q.S. ar-Rum ayat 21 adalah demi mewujudkan keluarga yang sakinah. Lalu tujuan dari perilaku seseorang sebagai *mukallaf* atau *maqāṣid mukallaf* dalam melaksanakan syari'at Hukum Perkawinan juga akan mempengaruhi hasil akhir *maqāṣid asy-syarī'ah* yang ingin ia capai. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan pula *maqāṣid asy-syarī'ah* dari perilaku *mukallaf* dalam menjalankan syariat tersebut.

Ketika perilaku *mukallaf* dalam rangka menjalankan syariat Hukum Keluarga Islam dicontohkan dalam fenomena suami isteri narapidana warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tetap teguh untuk mempertahankan perkawinannya sebenarnya adalah bentuk *maqāṣid mukallaf* dalam melaksanakan syari'at Hukum Perkawinan itu sendiri. Rata-rata narasumber yang penulis wawancarai yakni suami atau isteri narapidana warga binaan tersebut beralasan bahwa sikapnya untuk tetap mempertahankan keluarga adalah demi menjalin hubungan keluarga yang lebih baik dan sekaligus sebagai instropeksi diri untuk memperbaiki hubungan keluarga yang rusak karena ulahnya hingga ia harus berpisah sementara karena tersandung kasus hukum. Mereka beralasan bahwa bagaimanapun menjaga keutuhan keluarga adalah hal yang utama demi menggapai kebahagiaan dari pada mereka harus bercerai. Keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak menjadi prioritas utama dalam rangka mewujudkan keberlangsungan kebahagiaan keluarga yang tentram (*sakinah*).

Tujuan kebahagiaan yang berupa kemasalahan ketentraman berkeluarga (*sakinah*) inilah yang penulis sebut sebagai Tujuan Primer (*maqāṣid darūriyyāt*). Bagi mereka sikap dan perilaku mereka ini adalah demi menjalankan aturan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) yakni menjalankan syariat Hukum Perkawinan Islam dengan tetap mempertahankannya. Sikap selanjutnya dapat dipahami bahwa mereka berusaha untuk menjaga keturunan mereka (*ḥifẓ an-nasl*) dan sekaligus untuk memenuhi pendidikan anak mereka (*ḥifẓ al-'aql*) menjadi tuannya selanjutnya yang selalu mereka pertimbangkan agar jangan sampai masa depan anak-anaknya hancur hanya karena keluarga berantakan. Kewajiban memberi nafkah (*ḥifẓ al-māl*) dari suami narapidana bagi keluarganya tetap mereka berikan sekalipun dengan segala keterbatasan keadaannya, seperti tetap memberi hasil upah kegiatan di Lapas (premi) yang tak seberapa yang tidak mungkin cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Dan inti harapan yang ingin mereka dapatkan selain itu tentunya mereka ingin agar tetap bisa hidup bersama lagi (*ḥifẓ an-nafs*) setelah tunjukkan dengan cara tetap semangat dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan hingga bebas.

Mereka tidak lagi melihat tujuan sekunder (*maqāṣid ḥajjiyyāt*) dan tersier (*maqāṣid al-taḥsīniyyāt*). Bagi mereka bisa menggapai kemaslahatan yang ada para tujuan primer (*maqāṣid darūriyyāt*) sudah lebih dari cukup untuk kondisinya saat ini yakni ketika mereka dengan segala keterbatasan harus

berada di dalam masa tanahanan dan harus berpisah dengan keluarga. Bagi merekatujuan sekunder (*maqāṣid ḥajiyyāt*) dan tersier (*maqāṣid al-tahṣīniyyāt*) hanya akan tercapai ketikatujuan primer (*maqāṣid darūriyyāt*) terpenuhi secara sempurna yakni ketika mereka sudah keluar atau terbebas dari masa tahanan.

Begitu pula ketika mereka beralasan bahwa perceraian bukanlah solusi untuk memperbaiki kehidupan yang terlanjur rusak karena kesalahan suami atau isteri, melainkan hanya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi masa depan anak-anaknya dan keluarga besarnya yang terpaksa harus menanggung malu karena keluarga yang berantakan. Hal ini merupakan madarat yang ingin mereka hindari sebagaimana tujuan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk memelihara kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia dan sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan keberlangsungan hidup berumah tangga lebih diutamakan sekalipun suami isteri narapidana warga binaan Lapas tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang berusaha untuk menghindari *mafsadah* sehingga harus diutamakan mengingat kerusakan atau *madarat* yang timbul akibat perceraian sangat besar bagi kehidupan keluarga tidak hanya bagi suami isteri saja, akan tetapi *madarat* bagi anak-anaknya dan juga keluarga besarnya. Islam tidak menghendaki kemudharatan bagi umatnya, maka dari itu kemudharatan wajib dihilangkan. Sehingga hal-hal yang bersifat menghilangkan mudarat lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan. Perceraian bukan solusi yang baik bagi suami isteri narapidana warga binaan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B. ketika mereka bercerai tentu akan menambah banyak dampak negatif terutama keluarga yang hancur, masa depan anak-anaknya, dan juga keluarga besarnya. Maka dari itu, lebih baik mempertahankan keutuhan perkawinan mereka demi menghindari hal-hal buruk yang muncul kemudian dari perceraian.

F. Kesimpulan

1. Alasan pertama adalah komitmen klasik untuk tetap hidup bersama selalu menjadi dasar untuk saling menguatkan komitmen mereka untuk siap hidup bersama hingga akhir hayat. Alasan kedua adalah kedekatan psikologis juga menjadi dasar pendorong semangat bagi para suami isteri untuk selalu menjaga komitmen untuk tetap tegar menghadapi ujian hidup. Sedangkan alasan ke tiga

terkat komitmen orientasi jangka panjang adalah demi menjaga masa depan keutuhan keluarga dan anak-anak mereka.

2. Tujuan kebahagiaan yang berupa kemasalahan ketentraman berkeluarga (*sakinah*) inilah yang penulis sebut sebagai Tujuan Primer (*maqāsid darūriyyāt*). Bagi mereka sikap dan perilaku mereka ini adalah demi menjalankan aturan agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Sikap selanjutnya dapat dipahami bahwa mereka berusaha untuk menjaga keturunan mereka (*ḥifẓ an-nasl*) dan sekaligus untuk memenuhi pendidikan anak mereka (*ḥifẓ al-'aql*) menjadi tuuan selanjutnya yang selalu mereka pertimbangkan agar jangan sampai masa depan anak-anaknya hancur hanya karena keluarga berantakan. Kewajiban memberi nafkah (*ḥifẓ al-māl*) dari suami narapidana bagi keluarganya tetap mereka berikan sekalipun dengan segala keterbatasan keadaannya, seperti tetap memberi hasil upah kegiatan di Lapas (premi) yang tak seberapa yang tidak mungkin cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Dan inti harapan yang ingin mereka dapatkan selain itu tentunya mereka ingin agar tetap bisa hidup bersama lagi (*ḥifẓ an-nafs*) setelah tunjukkan dengan cara tetap semangat dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan hingga bebas.

G. Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Faturrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos.
- Efendi, Tolib. 2014. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Ibrahīm, Abī Ishāq. 2006. *Al-Muwāfaqāt*. Riyād : Dār Ibn al Qayyim.
- Knok, David & Caroline Schacht. 2010. *Choices in Relationship: an Introduction to Marriage and the Family, Tenth Edition*. Canada : Nelson Education.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan Islam 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta : Academia.
- _____. 2007. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta : Academia dan Tazzafa.
- Setiono, Kuswidarti. 2011. *Psikologi Keluarga. 2011*. Bandung : Alumnii.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan Pustaka.
- Supriatna, dkk. 2008. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta : Bidang Akademik.

Syarifuddin, Amir . 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana.

Wasman & Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
Yogyakarta : Mitra Utama.